P U T U S A N
Nomor 18/PDT/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NORCE NAOMI PASALBESSY, umur 38 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (pada Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama) Perumahan Dinas Rasyei Kabupaten Teluk Wondama;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YAN CHRISTIAN WARINUSSY, SH. dan THRESJE JULIANTTY GASPERSZ, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Soejarwo Conronegoro, SH. No. 001 Swafen Monokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2014, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Monokwari dibawah register Nomor: 128/Leg.SK/2014/PN.MKW tanggal 11 November 2014, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan:

EFERLANDUS J.RETRAUBUN, umur 42 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Honorer pada Biro Umum Setda Papua Barat, alamat Jln Irian RT/RW oo1/003 Asrama Polisi Kabupaten Monokwari, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/ Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 15 April 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/PDT/2015/PT JAP;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Monokwari, Nomor 33/Pdt.G/2014/PN-MNK tanggal 22 Desember 2014 serta berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Monokwari yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2014, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Monokwari dengan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN-Mnk, tanggal 22 Desember 2014, diperiksa dan diputus pada Peradilan Tingkat Banding;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Monokwari yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding tertanggal 23 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Monokwari pada tanggal 20 Maret 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Maret 2015 dan atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 33/Pdt.G/2014/PN-Mnk, tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Monokwari, telah memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing pada tanggal 23 Februari 2015;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Monokwari dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2014/PN-Mnk, tanggal 20 Oktober 2014, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah;

2 Bahwa tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **YOHANIS AUDITSHI RETRAUBUN** lahir di Wasior pada tanggal 09 Agustus 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9207CLU1205200902501 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama anggal 12 Mei 2009;

3 Bahwa untuk menjadi suatu kehidupan keluarga yang rukun dan bahagia walaupun penggugat dan tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak tanpa suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan yang sah, maka pada tanggal 09 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Elim Kwawi Manokwari sesuai Surat Nikah No.45/A-6a/ G-4c/VIII/2008;

4 Bahwa dengan perkawinan antara penggugat dan tergugat maka terbentuklah suatu kehidupan keluarga yang rukun dan damai yang selalu didambakan oleh setiap keluarga;

5 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa';

6 Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena kurang lebih 4 bulan dari perkawinan penggugat dan tergugat mulai mengalami cobaan hidup dalam keluarga, namun demikian penggugat tetap menghadapi dengan percaya diri sebagai kepala rumah tangga dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab;

7 Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat memasuki tahun 2009 mulai terjadi percekcokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, percekcokan dan pertengkaran tersebut semakin sering terjadi yang dilatarbelakangi masalah mengurus anak, pekerjaan rumah tangga, perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat sehingga menimbulkan cemburu, caci maki dan sebagainya;

8 Bahwa setiap kali percekcokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat bersama anak penggugat dan tergugat keluar rumah tanpa alasan yang tepat sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun;

9 Bahwa dengan kepergian tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat sebagai suami selalu mengalah untuk selalu mengambil kembali tergugat pulang kerumah untuk tinggal bersama-sama sebagaimana kehidupan dalam rumah tangga yang hidup rukun dan damai;

10 Bahwa kepergian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat dan tergugat selalu terjadi berulangkali disaat pertengkaran dan percekcokan kembali terjadi tanpa alasan yang pasti sehingga tergugat tinggal sendiri di Teluk Wondama;

11 Bahwa walaupun tindakan tergugat yang kurang terpuji itu, penggugat tetap bersabar menunggu apakah tergugat bisa dapat merubah sikapnya, namun tindakan tergugat tidak membuahkan hasil yang baik, bahkan tergugat selalu bertengkar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan penggugat dan melontarkan kata-kata fitnah yang keji dan sangat merusak nama baik penggugat sebagai suami, padahal yang difitnahkan itu tidak benar;

12 Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup dalam rumah tangga tergugat tidak pernah menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik dalam mengurus anak penggugat dan tergugat walaupun anak dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit;

13 Bahwa untuk mengurus anak, tergugat selalu mengeluh dengan alasan cape/lelah maka penggugat sebagai kepala rumah tangga yang mengambil alih fungsi untuk mengurus anak dalam hal ini memasak, memandikan anak, kasih makan anak bahkan kalau anak dalam keadaan sakitpun penggugatlah yang mengurusnya;

14 Bahwa dengan ketidakpastian tergugat didalam kehidupan rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun, maka penggugatlah yang selama ini membesarkan, merawat, membiayai dan menyekolahkan anak penggugat dan tergugat walaupun dalam keadaan susah maupun senang;

15 Bahwa dengan kehadiran tergugat sering ke Manokwari, maka anak penggugat dan tergugat merasa trauma karena takut diambil oleh mamanya (tergugat);

16 Bahwa pernah penggugat menyampaikan melalui via sms atau telepon kepada tergugat bahwa ***"Kerumah sudah"*** dan dijawab oleh tergugat ***"Saya tidak akan injak rumah lagi"*** dan penggugat juga pernah menyampaikan kepada tergugat "Kamu tidak ingat anakkah?" dan dijawab oleh tergugat ***"Kamu yang urus anak itu sudah"***;

17 Bahwa pernah ipar dari penggugat yang bernama Piterson yang saat itu sedang membonceng anak penggugat dan tergugat menanyakan kepada tergugat "Nova (tergugat) ada Jhon ini" dan dijawab oleh tergugat "Itu bukan saya punya anak biar Coken (penggugat) ambil sudah";

18 Bahwa pernah tergugat menyampaikan kepada penggugat daripada hidup begini-begini lebih baik urus cerai sudah tetapi penggugat tidak menanggapinya namun pada bulan Agustus 2014 tergugat pernah mengancam penggugat dan keluarga penggugat bahwa nanti pada tanggal 04 Agustus 2014 bertemu di Pengadilan Negeri manokwari dalam masalah perceraian, tetapi penggugat menunggu tidak ada panggilan dari Pengadilan Negeri Manokwari ternyata tergugat melapor penggugat ke Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manokwari dengan alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak jelas / kabur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19 Bahwa penggugat pernah dipanggil oleh Badan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan laporan dari tergugat masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui Kepala Biro Umum Setda Papua Barat tanggal 11 Agustus 2014 untuk melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh Ibu Y.Numberi selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab.Manokwari dan Yanti Gasper, SH serta Pdt.S.Lopies namun tidak ada penyelesaian melainkan hanya menakut-nakuti penggugat dengan alasan kamu tidak punya hak untuk mengasuh anak;

20 Bahwa sesungguhnya kehidupan antara penggugat dan tergugat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga pada akhirnya penggugat telah mengajukan cerai daripada hidup dengan seorang istri yang tidak mempunyai tanggungjawab beban lahir batin;

21 Bahwa penggugat telah berupaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah dijalani, dengan mencoba memaafkan dan melupakan perbuatan tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah merubah sikapnya bahkan perbuatan tersebut telah menimbulkan trauma bagi anak penggugat dan tergugat yang sangat sulit dilupakan, dan disamping itu juga tergugat telah mencemarkan rumah tangga dan melecehkan harga diri suami sehingga penggugat berpikir adalah tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan dengan tergugat;

22 Bahwa penggugat walaupun harus menerima kenyataan yang sangat pahit, karena mahligai perkawinan yang selama ini dipertahankan harus diakhiri dengan perceraian melalui Pengadilan Negeri Manokwari, namun kesemuanya itu demi mempertahankan harkat dan harga diri penggugat sebegai suami dan kepala keluarga yang terhormat;

23 Bahwa anak penggugat dan tergugat yang belum dewasa, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya anak penggugat dan tergugat tetap dibawah asuhan penggugat mengingat tergugat tidak pernah mengurus dan merawat anak tersebut dari masih bayi hingga anak tersebut sudah berumur 7 (tujuh) tahun;

24 Bahwa selama ini tergugat berada dan tinggal di Wasior dan apabila tergugat ke Manokwari tergugat tidak pernah tinggal bersama penggugat lagi dan tinggal bersama keluarga Torey dibelakang kantor Pengadilan Negeri Manokwari tanpa alasan yang tepat namun penggugat berusaha untuk mengambil tergugat untuk pulang untuk tinggal bersama penggugat sebagaimana dalam kehidupan keluarga namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25 Bahwa pernah tergugat dipanggil oleh Hakim Adat yaitu pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 dalam masalah perselingkuhan antara Drs.Gerarld Manupapami dengan Ibu Nova Pasalbesy (tergugat) yang dilaporkan oleh istri Gerarld Manupapami;

26 Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun kembali dalam bentuk apapun karena selalu bertengkar dan cekcok kemudian penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan penggugat memandang kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah sangat jauh dari harapan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai beikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Elim Kwawi Manokwari sesuai Surat Nikah No.45/A-6a/G-4c/VIII/2008 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

3 Menyatakan pengasuhan anak yang bernama: **YOHANIS AUDITSHI RETRAUBUN** lahir di Wasior Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 09 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 146/U/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 12 Mei 2009 masuk dalam pengasuhan penggugat;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juni 2014 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa tergugat membantah dan menyangkal dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh penggugat;

2 Bahwa terhadap jawaban tergugat termasuk pula dalam materi pokok perkara yang tidak terpisahkan.

3 Bahwa benar dalam point 1 dan 2 dalil gugatan penggugat, antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan bahwa benar anak penggugat dan tergugat telah lahir di Wasior pada tanggal 09 Agustus 2007 dan diberi nama Yohanis Auditshi Retraubun sesuai kutipan akta kelahiran nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9207CLU1205200902501 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama tanggal 12 Mei 2014;

4 Bahwa benar pada point ke-3, satu tahun setelah kelahiran anak penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Elim Kwawi Manokwari sesuai Surat Nikah Nomor : 45/ A-6a/G-4c/VIII/2008.

5 Bahwa pada point ke-4, 5, 6, dam 7, pada mulanya kehidupan penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun semenjak tergugat hamil hingga masa 9 (Sembilan) bulan mengandung dan selama bekerja di Wasior pada tahun 2006, penggugat tidak pernah tahu menahu, juga tidak membiayai dna menafkahi tergugat serta calon bayi. Hingga anak mereka yang bernama Yohanis Auditshi Retraubun lahir;

6 Bahwa setelah 1 (satu) minggu kelahiran anak penggugat dan tergugat, penggugat datang ke Wasior dan menyampaikan untuk mengambil anak mereka. Tergugat menyerahkan anak tersebut dengan pertimbangan bahwa tergugat tidak sendiri dan tergugat mempunyai suami, mengingat wasior hanyalah sebuah kota kecil dan menghindari fitnah.

7 Bahwa terhadap point 7 dan 8 dalil gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena percekcokan yang terjadi adalah disebabkan karena intervensi pihak keluarga penggugat terhadap tergugat, sangat kuat dan tergugat tidak diperkenankan bertemu dengan anak tergugat. Dalam keadaan yang seperti ini tergugat terus alami dan berada dalam keadaan tidak aman, terjadi keributan serta pemukulan yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat, menyebabkan tergugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah. Namun tergugat terus mengirimkan biaya hidup untuk kebutuhan anak mereka mainan dan pakaian baik diserahkan kepada kakak penggugat Ibu Ani saat di Wasior atau mengirim lewat rekening Bank Mandiri an.Nona Pelasula.

8 Bahwa terhadap point 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dalil penggugat tidak beralasan dan harus ditolak dikarenakan sejak tergugat melahirkan anak yang bernama Yohanis Auditshi Retraubun, penggugat telah datang dan mengambil anak mereka dengan keinginan sendiri dan sejak itu tergugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak mereka, jelaslah bahwa semua tugas / peran seorang Ibu tidak dapat dilakukan oleh tergugat dengan baik;

9 Bahwa terhadap point 16 dalil gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena sejak tergugat keluar dari rumah bulan Agustus 2011, antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggugat tidak ada komunikasi lagi. Dan pada bulan Desember 2013, dirumah Sdr.Yulli Retraubun (Kakak Penggugat) tergugat mendapat pesan untuk pulang kembali kerumah mereka dari penggugat tetapi tergugat sampaikan kepada Sdr.Yulli bahwa tergugat akan pulang jika dijemput oleh penggugat karena penyebab tergugat keluar dari rumah adalah terjadi keributan dan tergugat dipukul oleh penggugat;

10 Bahwa terhadap point 18 dalil penggugat, tergugat lakukan disebabkan kekecewaan tergugat karena saat itu, orang tua tergugat (Bapak) meninggal dunia di Ambon, tergugat telah 4 kali meminta ijin untuk membawa pulang anak mereka ke Ambon untuk melihat terakhir kali jenasah orang tua, namun tidak mendapat ijin dengan alasan yang tidak jelas dari penggugat. Hal ini juga akhirnya menyebabkan tergugat tidak dapat pulang;

11 Bahwa terhadap point 19 dalil penggugat tidak beralasan dan harus ditolak, karena melalui niat baik dari tergugat, kemudian melaporkan masalahnya ke Badan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga Berencana Kabupaten Manokwari untuk mempertemukan penggugat dan tergugat agar dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Bahwa tidak beralasan pertemuan tersebut hanyalah untuk menakut-nakuti tetapi secara hukum menjelaskan tentang hak anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Pertemuan tersebut tidak difasilitasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan, karena saat itu Kepala Badan sedang berada diluar kota. Dan yang mewakili pertemuan tersebut adakah Ibu Maria Rumere (Kabag Bid.Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan Kab.Mkw) dan hadir saat itu Ibu Pendeta Sandra Lopies, Sdr.Thresje J.Gaspersz dan Ibu Maria Rumere, masing-masing Anggota P2TP2A Kabupaten Manokwari, serta tergugat dan penggugat yang didampingi pleh Kakak Penggugat (Sdr.Yoke Retraubun). Hasil dari pertemuan itu adalah bahwa penggugat tidak bersedia kembali kepada rumah tangganya dan tetap setuju untuk berpisah dan bercerai di Pengadilan.

12 Bahwa terhadap point ke 23 dalil penggugat tidak beralasan dan harus ditolak, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar pengampuan terhadap anak yang bernama Yohanis Auditshi Retraubun diberikan kepada tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 Bahwa terhadap point ke 25 dalil penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena hasil dari pertemuan itu tidak ditemukan bukti yang kuat dan jelas sehingga tergugat tidak dapat dituntut secara adat.

Dengan demikian tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara aquo sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Perkara

1 Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2 Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3 Menetapkan dan menyatakan pengasuhan anak yang bernama Yohanis Auditshi Retraubun berada dalam pengasuhan / Pengampuan tergugat;
4 Menghukum penggugat untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Monokwari telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 22 Desember 2014 Nomor 33/ Pdt.G/2014/PN-Mnk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Elim Kwawi Manokwari sesuai Surat Nikah No.45/A-6a/G-4c/VIII/2008 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
3 Menyerahkan hak asuh anak yang bernama: **YOHANIS AUDITSHI RETRAUBUN** lahir di Wasior Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 09 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 146/U/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 12 Mei 2009, kepada Penggugat;
4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.311.000,00 *(dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Monokwari Nomor 33/ Pdt.G/2014/PN Jap, diputus atau diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 22 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasa hukumnya, selanjutnya sesuai Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Monokwari No. 33/Pdt.G/2014/PN.Mnk, pada tanggal 23 Desember 2014, Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Monokwari telah memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat dan selanjutnya kuasa hukum Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak berkeberatan tentang perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Monokwari, akan tetapi mohon agar hak pengasuhan anak dibawah umur hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Yohanis Audithsi Retraubun, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 di Waisor Kabupaten Teluk Wondama, diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Monokwari Nomor 33/Pdt.G/2014/PN-Mkw, tanggal 22 Desember 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama isi Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan pendapat sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perceraian, bila ada anak dibawah umur, sejatinya anak tersebut berada dibawah asuhan ibunya kecuali ibu anak tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan tugas pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selama ini anak dibawah umur hasil perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bernama Yohanis Auditshi Retraubun, sejak umur 1 (satu) minggu sampai dengan sekarang diasuh sendiri oleh Penggugat /Terbanding karena Tergugat /Pembanding bekerja sebagai PNS di Wasior pada Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama Monokwari dan daerah tersebut jauh dari tempat kediaman bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena sudah sudah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan yang menjadi dasar putusannya termasuk hak pengasuhan anak dibawah umur, oleh karena itu putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan majelis hakim tingkat pertama dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dalam tingkat banding tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yo PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Monokwari Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mnk, tanggal 22 Desember 2014 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah dipituskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2015 oleh kami: **IMANUEL SEMBIRING, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H**. dan **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim sebagai Anggota, dan Putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri masing-masing Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd	ttd
1 **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,MH.**	**IMANUEL SEMBIRING, SH.**
ttd	
2 **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,M.H.**	

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1	Biaya Materai	:	Rp.6.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp.5.000,00
3	Biaya Proses	:	Rp.139.000,00
	Jumlah	:	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)